



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 180 / 278 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Walikota/Bupati dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.

- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- KETUJUH : Struktur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Maret 2020**
WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI



SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR ~~180~~/278 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) KOTA SEMARANG

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Walikota Semarang	Pengarah
2.	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Wakil Pengarah I
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Pengarah II
4.	Kepala Pengadilan Negeri Semarang	Wakil Pengarah III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Wakil Pengarah IV
6.	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut	Wakil Pengarah V
7.	Komandan Detasemen Polisi Militer 5/IV Semarang	Wakil Pengarah VI
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Wakil Pengarah VII
9.	Ketua DPRD Kota Semarang	Wakil Pengarah VIII
10.	Wakil Walikota Semarang	Penanggungjawab
11.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua Pelaksana
12.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua I
13.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Wakil Ketua II
14.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Wakil Ketua III
15.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Sekretaris I
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Sekretaris II
17.	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pendeteksian
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota

22.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Satpol PP Kota Semarang	Anggota
26.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Sub Bidang Keperawatan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota
29.	Kepala Balai Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota
30.	Kepala Satuan Intelejen pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
31.	Perwira Seksi Intel pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
32.	Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota
33.	Unsur PT. Pelabuhan Indonesia III Semarang	Anggota
34.	Unsur PT. Angkasa Pura I Semarang	Anggota
35.	Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang	Anggota
36.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Bidang Penanganan dan Pemulihan
37.	Direktur Rumah Sakit Umum di Kota Semarang	Anggota
38.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
39.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Anggota
40.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
41.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
42.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
43.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
44.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
45.	Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
46.	Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
47.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota

48.	Anggota Balai Kesehatan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota
49.	Inspektur Kota Semarang	Koordinator Bidang Pengendalian Logistik
50.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
51.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
52.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
53.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
54.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
55.	Unsur Bulog Kantor Cabang Semarang	Anggota
56.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Anggota
57.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota
58.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
59.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
60.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
61.	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota
62.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
63.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Anggota
64.	Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer 5/IV Semarang	Anggota
65.	Kepala Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
66.	Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang	Anggota
67.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota
68.	Unsur Pengadilan Negeri Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR ~~186~~/278 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DAERAH KOTA
 SEMARANG

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1.	Pengarah	a. Merumuskan kebijakan terhadap penanganan COVID-19 di Kota Semarang; b. memberikan arahan kepada Anggota Gugus Tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang; c. melakukan pengkoordinasian terhadap kegiatan dan permasalahan secara menyeluruh yang ada; dan d. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang.
2.	Wakil Pengarah	a. membantu merumuskan kebijakan terhadap penanganan COVID-19 di Kota Semarang; b. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; c. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
3.	Penanggung Jawab	a. meningkatkan ketahanan di bidang kesehatan dalam pencegahan, pendeteksian dan penanganan COVID-19; b. meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pengambilan kebijakan operasional pencegahan, pendeteksian dan penanganan COVID-19;
4.	Ketua Pelaksana	a. melakukan pembagian tugas pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 pada semua OPD dan instansi vertikal;

		<ul style="list-style-type: none"> b. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap <i>COVID-19</i>; c. menetapkan rencana operasional percepatan penanganan <i>COVID-19</i> di Kota Semarang; d. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pakar medis serta melakukan penelaahan atas perkembangan situasi; e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan <i>COVID-19</i> di Kota Semarang; dan f. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan <i>COVID-19</i> kepada Walikota Semarang.
5.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu peningkatan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap <i>COVID-19</i>; b. membantu penetapan rencana operasional percepatan penanganan <i>COVID-19</i> di Kota Semarang; c. membantu pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan <i>COVID-19</i> di Kota Semarang; dan d. menyusun laporan pelaksanaan percepatan penanganan <i>COVID-19</i>;
6.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan, pendeteksian dan penanganan <i>COVID-19</i>; b. membantu mengkoordinir masing-masing tugas OPD yang berkaitan dengan pencegahan, pendeteksian dan penanganan <i>COVID-19</i>; c. menyusun laporan berkaitan dengan pencegahan, pendeteksian dan penanganan <i>COVID-19</i>;
7.	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pendeteksian	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun jadwal rencana tindakan/ kegiatan pencegahan dan pendeteksian <i>COVID-19</i>; b. melaksanakan upaya penyebaran informasi berupa surat edaran, pamflet, sosial media dan sosialisasi cara pencegahan <i>COVID-19</i>; c. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i>, instansi, dan lembaga yang memiliki relevansi tugas dalam bidang pencegahan dan pendeteksian <i>COVID-19</i>;

		<p>d. mengumpulkan data dan informasi (<i>tracking</i>) kedatangan WNA dan WNI dari luar negeri serta melakukan penelaahan terkait situasi lingkungan dan warga yang diindikasikan terkena <i>COVID-19</i>;</p> <p>e. melakukan upaya pembatasan kedatangan warga negara asing dan warga yang datang dari kota yang terdampak <i>COVID-19</i>;</p> <p>f. melakukan integrasi data atas Orang dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien dalam Pemantauan (PDP);</p> <p>g. memberdayakan sumber daya yang dimiliki masing-masing anggota secara <i>ex-officio</i> untuk menunjang pelaksanaan pencegahan dan pendeteksian <i>COVID-19</i>;</p> <p>h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan warga yang terdampak <i>COVID-19</i>;</p> <p>i. melaporkan perkembangan situasi terkait pencegahan dan pendeteksian kepada Ketua Pelaksana setiap hari;</p>
8.	Koordinator Bidang Penanganan dan Pemulihan	<p>a. menyusun jadwal rencana tindakan/kegiatan penanganan dan pemulihan <i>COVID-19</i>;</p> <p>b. melakukan pendataan terhadap lingkungan dan warga yang terkena <i>COVID-19</i>;</p> <p>c. melakukan integrasi data atas Orang dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien dalam Pemantauan (PDP);</p> <p>d. melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit yang menjadi rujukan;</p> <p>e. memberdayakan sumber daya yang dimiliki masing-masing anggota secara <i>ex-officio</i> untuk menunjang pelaksanaan penanganan dan pemulihan <i>COVID-19</i>;</p> <p>f. melaksanakan penanganan medis dan pemulihan pasien sesuai prosedur yang berlaku;</p> <p>g. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pasien yang terkena <i>COVID-19</i> termasuk keluarga dan lingkungannya;</p> <p>h. melaporkan perkembangan situasi terkait penanganan dan pemulihan <i>COVID-19</i> kepada Ketua Pelaksana setiap hari;</p>
9.	Koordinator Bidang Pengendalian Logistik	<p>a. menyusun jadwal rencana tindakan/kegiatan pengendalian logistik;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan TAPD dalam upaya percepatan penyediaan anggaran yang dibutuhkan dalam pencegahan dan pendeteksian serta penanganan dan</p>

		<p>pemulihan <i>COVID-19</i>;</p> <p>c. memberdayakan sumber daya yang dimiliki masing-masing anggota secara <i>ex-officio</i> untuk menunjang pelaksanaan pengendalian logistik <i>COVID-19</i>;</p> <p>d. memantau dan memastikan kebutuhan ketersediaan obat, farmasi dan perbekalan kesehatan di masyarakat;</p> <p>e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain terkait kepastian kecukupan bahan pokok pangan dan bahan baku farmasi dan perbekalan kesehatan;</p> <p>f. penyediaan dan distribusi fasilitas alat dan bahan kebersihan (<i>hand sanitizer</i>, masker, disinfektan, dan lain-lain);</p> <p>g. menyiapkan posko terpadu pencegahan dan pendeteksian serta penanganan dan pemulihan <i>COVID-19</i>;</p> <p>h. Melakukan operasi pasar kebutuhan pokok pangan dan kebutuhan farmasi serta perbekalan kesehatan; dan</p> <p>i. melaporkan perkembangan situasi terkait pengendalian logistik kepada Ketua Pelaksana setiap hari;</p>
10.	Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	<p>a. mengkoordinasikan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah masing-masing;</p> <p>b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pendeteksian, Bidang Penanganan dan Pemulihan, dan Bidang Pengendalian Logistik;</p> <p>c. memberdayakan sumber daya yang dimiliki masing-masing anggota secara <i>ex-officio</i> untuk menunjang pelaksanaan pencegahan dan pendeteksian serta penanganan dan pemulihan <i>COVID-19</i>;</p> <p>d. melaporkan perkembangan situasi terkait kegiatan pengkoordinasian fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas bidang-bidang kepada Ketua Pelaksana setiap hari;</p>


 W A L I K O T A S E M A R A N G,

 H E N D R A R P R I H A D I

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR ~~180~~/278 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN
1.	Camat Se-Kota Semarang	Ketua
2.	Komandan Rayon Militer se-Kota Semarang	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Sektor se-Kota Semarang	Wakil Ketua II
4.	Kepala Puskesmas se-Kota Semarang	Anggota
5.	Koordinator Satuan Pendidikan se-Kota Semarang	Anggota
6.	Lurah se-Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

STRUKTUR GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA SEMARANG

